

# **SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

PERIODE TRIWULAN I (JANUARI S/D MARET 2023)



**Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten  
Badung**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat petunjuk dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Triwulan I Periode Januari-maret 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Laporan ini dibuat untuk mengetahui hasil kepuasan dari masyarakat.

Dalam Penyusunan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai mutu layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Triwulan I Periode Januari-Maret 2023.

Berkat Dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka pelayanan public yang ada dapat terlaksana dengan baik. Semoga pada periode berikutnya layanan publik yang ada dapat terlaksana dengan lebih baik dan tepat sasaran sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dan kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas bantuan dan kerjasamanya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

Mangupura, April 2023

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BADUNG

**Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa**  
**NIP. 19651116 198703 1 006**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dipandang belum mengatur hal teknis pelaksanaan dengan mengingat semakin banyaknya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik oleh pemerintah. Di mana ini merupakan konsekuensi dari perubahan pola pikir (*mindset*) masyarakat terhadap pola hubungan antara pemerintah masyarakat dan dunia usaha (tripilar dalam konsepsi *government*). Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari pemerintah. Pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas, guna meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Pemerintah Daerah sebagai service provider dan service arranger memiliki kewenangan luas untuk memenuhi berbagai keterbutuhan masyarakat daerah. Namun keberhasilan suatu dinas ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan public yang disediakan oleh dinas itu sendiri. Maka, salah satu upaya untuk menilai dan memperbaiki kualitas pelayanan public tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan survei terhadap unsur-unsur pelayanan publik, baik sistem prosedur maupun perilaku pelaksanaan pelayanan, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan. Dasar Hukum penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instalasi Pemerintah;
- 5) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

## 1.2. Tujuan

- 1.2.1 Terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung terhadap kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- 1.2.2 Pemetaan kinerja pelayanan public yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Unit/Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- 1.2.3 Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- 1.2.4 Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung,
- 1.2.5 Sebagai ukuran dasar dalam penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya.

## 1.3. Manfaat

Survei Kepuasan Masyarakat menghasilkan IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekruangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilakukan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dalam upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik.

#### 1.4. Ruang Lingkup

- Model Survei
- Pelaksanaan dan Teknik Survei
- Langkah-langkah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Pemantauan
- Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan hasil Penilaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat
- Analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut
- Lokasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Badung.

## **BAB II**

### **METODELOGI**

#### 2.1. Metodologi Penelitian

Penelitian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain, yang digunakan dalam penelitian ini.

Deskriptif kuantitatif di sini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan nilai numerik/angka, untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian, di mana unit yang digunakan di sini adalah unit/bidang yang melakukan pelayanan publik yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

#### 2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang tersebut dipandang layak sebagai sumber data. Teknik penarikan sampel disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei, dan data yang ingin diperoleh. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel Krecjcie and Morgan.

#### 2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam pemberian layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

#### 2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuisioner yang diisi tanpa wawancara di depan muka. Pengumpulan

data dilaksanakan pada rentang waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya dikumpulkan oleh petugas pelaksana untuk dilakukan pengolahan terhadap data yang telah terkumpulkan.

Kerja petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akan diawasi oleh pengawas (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung). Di mana pengawas akan mengecek berkala kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dan membagikan kuisioner kepada responden, meneliti kuisioner serta memastikan apakah responden yang disurvei secara tepat, dan bertanggung jawab atas perhitungan survei kepuasan masyarakat.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Di mana nilai 1 merupakan persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang sudah melakukan pelayanan dengan baik.

Data kepuasan masyarakat disajikan dalam bentuk skoring atau angka absolut agar diketahui peningkatan atau penurunan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan tiap periode survei. Teknik analisis perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada kuisioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap unsur di mana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten badung menilai 8 unsur pelayanan untuk Survei Kepuasan Masyarakat saat ini, dan setiap unsur memiliki penimbang yang dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Indikator} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{8} = 0,125$$

Untuk Memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung digunakan nilai pendekatan rata-rata tertimbang dengan rumus:

$$IKM = \frac{\text{Total Nilai Presepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Agar dapat memudahkan dalam melihat hasil Indeks Kepuasan Masyarakat untuk diinterpretasikan, maka hasil Indeks Kepuasan Masyarakat akan dikonversikan menggunakan nilai dasar 25, atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IKM \text{ Konversi} = \text{Nilai IKM} \times 25$$

Untuk mengetahui interval pengukuran kualitas pelayanan digunakan tabel sebagai berikut:

Nilai Presepsi	Interval IKM	Interval Nilai Konversi	Pelayanan Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,81-81,25	B	Baik
4	3,25-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik


## BAB III

### INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

#### 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat per Indikator

##### 1. Indikator Informasi Pelayanan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Informasi Pelayanan ini menunjukkan hasil 27% pada nilai 3 (Tersedia) dan 73% pada nilai Tersedia dan dikelola dengan baik.



Indeks dapat diartikan bahwa Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tersedia dan dikelola dengan baik.

##### 2. Indikator Persyaratan Pelayanan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Persyaratan Pelayanan menunjukkan hasil 24% untuk poin 3 (Sesuai), dan 76% pada poin 4 (Sangat Sesuai).



Indeks dapat diartikan bahwa Kepuasan Masyarakat terhadap indikator persyaratan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangat Sesuai.

### 3. Indikator Prosedur Pelayanan


Dari skala 1 sampai 4 hasil persepsi responden terhadap indikator Prosedur Pelayanan menunjukkan bahwa 24% responden memberikan nilai pada poin 3 (Mudah), dan 76% memberi nilai 4 (Sangat Mudah).



Indeks dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sangat puas dengan prosedur pelayanan yang sangat mudah.

### 4. Indikator Ketepatan Waktu Pelayanan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Ketepatan Waktu Pelayanan menunjukkan hasil pada indeks 24% pada point 3 (Sesuai), dan 76% pada point 4 (Sangat Sesuai).



Indeks dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dinilai sangat sesuai mengenai ketepatan waktu pelayanan.

5. Indikator Biaya atau Tarif Pelayanan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya atau Tarif Pelayanan menunjukkan hasil pada indeks 20% pada point 3 (Murah), dan 80% pada point 4 (Gratis).



Indeks dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung memberikan pelayanan Gratis.

6. Indikator Sarana Prasarana


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya atau Tarif Pelayanan menunjukkan hasil pada indeks 1% pada point 2 (Kurang Mudah), 23% pada point 3 (Mudah), dan 76% pada point 4 (Sangat Mudah).



Indeks dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan sarana dan prasarana yang sangat mudah untuk target layanan.

### 7. Indikator Perilaku Pelaksana Layanan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perilaku Pelaksana Layanan menunjukkan hasil pada indeks 24% pada point 3 (Cepat), dan 76% pada point 4 (Sangat Cepat).



Indeks dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung memberikan pelayanan yang sangat cepat kepada sasaran layanan.

### 8. Indikator Penanganan Pengaduan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penanganan Pengaduan menunjukkan hasil pada indeks 27% pada point 3 (Mudah), dan 73% pada point 4 (Sangat Mudah).



Indeks dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung memberikan pelayanan pengaduan yang sangat mudah untuk diakses.

### 3.2 Jumlah Nilai Untuk Masing-Masing Unsur Layanan

Berdasarkan isian responden pada kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat, maka dapat diperoleh jumlah nilai per masing-masing unsur pelayanan. Jumlah tersebut merupakan hasil penilaian dari persepsi pada masing-masing unsur pelayanan dari semua responden melalui kuisioner.

Adapun jumlah nilai per unsur pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dituliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai
1	Informasi Pelayanan	988
2	Persyaratan Pelayanan	997
3	Prosedur Pelayanan	997
4	Waktu Penyelesaian	996
5	Biaya atau Tarif Pelaksanaan	1006
6	Sarana Prasarana	995
7	Perilaku Pelaksana	997
8	Penanganan Pengaduan	984

### 3.3 Nilai Rata-Rata Untuk Masing-Masing Unsur Layanan

Nilai rata-rata per unsur pelayanan diperoleh dengan rumus berikut:

$$NRR = \frac{\text{Jumlah Nilai Masing – Masing Pelayanan}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Maka dilakukan perhitungan dengan membagi jumlah nilai yang tertera di atas dengan jumlah responden (265 orang). Diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai
1	Informasi Pelayanan	3,728302
2	Persyaratan Pelayanan	3,762264
3	Prosedur Pelayanan	3,762264
4	Waktu Penyelesaian	3,758491
5	Biaya atau Tarif Pelaksanaan	3,796226
6	Sarana Prasarana	3,754717
7	Perilaku Pelaksana	3,762264
8	Penanganan Pengaduan	3,713208

Dengan jumlah nilai rata-rata per unsur yaitu **30,04**

### 3.4 Nilai Rata Rata Tertimbang Kepuasan Masyarakat

Perlu diingat sebelumnya, sebelum menentukan rata rata tertimbang kita harus menghitung bobot dengan rumus:

$$Bobot = \frac{Jumlah\ Bobot}{Jumlah\ Unsur} = \frac{1}{8} = 0,125$$

Setelah memiliki nilai bobot kita mulai menghitung nilai rata-rata tertimbang dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Nilai\ Rata - Rata\ Tertimbang = NRR\ Unsur\ layanan \times Bobot$$

Maka diperoleh Nilai Rata-Rata Tertimbang sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai
1	Informasi Pelayanan	0,466038
2	Persyaratan Pelayanan	0,470283
3	Prosedur Pelayanan	0,470283
4	Waktu Penyelesaian	0,469811
5	Biaya atau Tarif Pelaksanaan	0,474528
6	Sarana Prasarana	0,46934
7	Perilaku Pelaksana	0,470283
8	Penanganan Pengaduan	0,464151
Jumlah Nilai Rata-Rata Tertimbang		3,75457

Nilai Rata Rata Tertimbang Kepuasan Masyarakat sebesar  $3,75457 \approx 3,8$

### 3.5 Nilai Koversi Indeks

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan sebagai hasil pengalihan antara penjumlahan nilai rata-rata tertimbang dengan nilai dasar 25.

Dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah

$$3,8 \times 25 = 93,87$$

Nilai tersebut kemudian dibandingkan ke dalam tingkat Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Layanan, dengan pedoman interval sebagai berikut:

Nilai Presepsi	Interval IKM	Interval Nilai Konversi	Pelayanan Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,81-81,25	B	Baik
4	3,25-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

Sehingga dapat disimpulkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berada pada nilai 93,87 yang jika mengacu pada tabel pedoman interval diatas, maka nilai Mutu Penilaian berada pada nilai **A** dengan kinerja **Sangat Baik**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayananyang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dapat disimpulkan bahwa:

- Mutu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berada dalam kategori A dengan predikat Sangat Baik. Di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mendapat nilai sebesar 93,87.
- Nilai yang diperoleh untuk masing masing indikator unsur pelayanan adalah sebesar:

<b>No</b>	<b>Unsur Pelayanan</b>	<b>Jumlah Nilai</b>
1	Informasi Pelayanan	988
2	Persyaratan Pelayanan	997
3	Prosedur Pelayanan	997
4	Waktu Penyelesaian	996
5	Biaya atau Tarif Pelaksanaan	1006
6	Sarana Prasarana	995
7	Perilaku Pelaksana	997
8	Penanganan Pengaduan	984

Meskipun secara umum hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung masuk dalam kategori sangat baik namun upaya peningkatan kualitas pelayanan masih perlu terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Strategi demikian dimaksudkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mampu terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, mampu mengimbangi tuntutan masyarakat pengguna layanan, dan mampu berprestasi sebagai Unit Pelayanan Publik berkinerja tinggi.

## 2) Rencana Tindak Lanjut

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti adalah :

- ✓ Sarana Prasarana : Perlu adanya peremajaan dan penambahan sarana prasarana agar penyelesaian dokumen dapat dengan mudah dan cepat diselesaikan
- ✓ Perilaku pelaksana : Perlu adanya BIMTEK untuk Sumber Daya Manusia, terutama tentang etika dan penambahan wawasan.

## LAMPIRAN

No	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
1	4	3	3	3	4	3	3	3
2	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	3	4	3	3	4
4	4	3	4	3	4	4	3	3
5	3	3	3	3	4	3	3	3
6	4	3	3	3	4	3	3	4
7	4	4	4	3	3	4	3	3
8	3	3	3	3	4	3	3	3
9	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	3	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	3	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4
16	3	3	3	3	4	2	3	3
17	3	3	3	3	4	2	3	3
18	3	4	3	3	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	3	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4
24	3	3	3	3	4	3	3	3
25	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	3	4	3	4	3	3	3

27	3	3	4	4	4	4	4	3
28	3	3	4	3	4	3	4	4
29	4	4	3	3	4	4	4	3
30	4	4	3	4	4	3	3	3
31	4	3	3	3	4	4	3	3
32	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	3	3	3	4	3	3	3
34	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4
36	3	3	3	3	4	3	3	3
37	3	3	3	3	4	3	3	3
38	4	3	3	3	4	3	3	3
39	4	4	4	4	4	4	3	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4
41	3	3	3	3	4	3	3	3
42	4	4	3	3	4	3	3	3
43	3	4	3	4	4	3	4	3
44	4	3	4	3	4	3	4	3
45	3	3	3	3	4	4	4	4
46	4	4	4	3	4	3	3	3
47	4	3	4	3	4	4	4	4
48	4	4	4	3	4	4	4	3
49	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4
51	3	3	3	3	4	4	4	4
52	4	3	4	3	4	3	4	3
53	4	3	4	3	4	3	4	3
54	4	4	4	4	4	4	4	4
55	3	3	3	3	4	3	3	3
56	3	3	3	3	4	3	3	3
57	4	3	3	4	4	3	3	3
58	3	4	4	3	4	4	3	4
59	4	3	3	4	4	3	4	3
60	3	3	4	3	4	3	4	3

61	4	3	3	4	4	3	3	4
62	3	4	4	3	4	4	4	3
63	4	4	4	3	4	3	3	3
64	3	3	3	3	4	3	3	3
65	4	4	3	4	4	4	3	4
66	4	3	4	4	4	3	4	4
67	3	3	4	4	4	4	3	4
68	4	3	4	4	4	4	4	4
69	4	3	4	3	4	4	4	3
70	4	3	4	3	4	4	4	4
71	4	3	4	3	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4	4	4
73	3	3	3	3	4	3	3	
74	3	3	3	3	4	3	3	3
75	4	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4	4	4	4
78	3	3	3	3	4	4	4	4
79	4	4	3	3	3	4	4	4
80	4	4	4	4	4	4	4	4
81	3	3	3	3	3	3	3	3
82	3	3	4	4	3	3	4	4
83	4	3	4	3	4	3	4	3
84	3	4	4	3	4	4	4	4
85	3	4	4	3	4	4	3	4
86	4	3	4	4	3	3	4	4
87	4	4	4	3	3	3	4	4
88	3	3	4	3	4	4	4	4
89	3	4	4	3	3	3	4	4
90	3	4	3	4	4	4	3	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4
94	3	4	4	4	4	3	4	4

95	4	4	3	4	4	4	4	3
96	4	4	4	4	4	4	3	3
97	3	3	3	3	3	4	3	3
98	4	4	4	4	4	4	4	4
99	4	3	3	4	4	4	3	3
100	4	4	4	4	4	4	4	4
101	3	4	4	4	3	4	4	4
102	4	3	3	4	4	4	3	3
103	3	3	4	3	4	4	4	4
104	3	4	4	4	4	4	4	4
105	4	3	4	4	4	4	4	4
106	4	4	3	4	4	4	4	4
107	3	4	4	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	3	4	4	4
114	4	4	4	4	3	4	4	4
115	4	4	4	4	3	4	4	4
116	4	4	4	4	3	4	4	4
117	4	4	4	4	3	4	4	4
118	4	4	4	4	3	4	4	4
119	4	4	4	4	3	4	4	4
120	4	4	4	4	3	4	4	4
121	4	4	4	4	3	4	4	4
122	4	4	4	4	3	4	4	4
123	4	4	4	4	3	4	4	4
124	4	4	4	4	3	4	4	4
125	4	4	4	4	3	4	4	4
126	4	4	4	4	3	4	4	4
127	4	4	4	4	3	4	4	4
128	4	4	4	4	3	4	4	4

129	4	4	4	4	3	4	4	4
130	4	4	4	4	3	4	4	4
131	4	4	4	4	3	4	4	4
132	4	4	4	4	3	4	4	4
133	4	4	4	4	3	4	4	4
134	4	4	4	4	3	4	4	4
135	4	4	4	4	3	4	4	4
136	4	4	4	4	3	4	4	4
137	4	4	4	4	3	4	4	4
138	4	4	4	4	3	4	4	4
139	4	4	4	4	3	4	4	4
140	4	4	4	4	3	4	4	4
141	4	4	4	4	3	4	4	4
142	4	4	4	4	3	4	4	4
143	4	4	4	4	3	4	4	4
144	4	4	4	4	3	4	4	4
145	4	4	4	4	3	4	4	4
146	4	4	4	4	3	4	4	4
147	4	4	4	4	3	4	4	4
148	4	4	4	4	3	4	4	4
149	4	4	4	4	3	4	4	4
150	4	4	4	4	3	4	4	4
151	4	4	4	4	3	4	4	4
152	3	4	3	4	4	3	3	3
153	3	4	3	4	4	3	3	3
154	3	4	3	4	4	3	3	3
155	3	4	3	4	4	3	3	3
156	3	4	3	4	4	3	3	3
157	3	4	3	4	4	3	3	3
158	3	4	3	4	4	3	3	3
159	3	4	3	4	4	3	3	3
160	3	4	3	4	4	3	3	3
161	3	4	3	4	4	4	4	4
162	3	3	3	4	3	3	3	4

163	3	3	3	4	3	3	3	4
164	3	3	3	4	3	3	3	4
165	3	3	3	4	3	3	3	4
166	3	4	3	4	3	4	3	3
167	4	4	4	4	4	4	4	4
168	4	4	4	4	4	4	4	4
169	4	4	4	4	4	4	4	4
170	4	4	4	4	4	4	4	4
171	4	4	4	4	4	4	4	4
172	4	4	4	4	4	4	4	4
173	4	4	4	4	4	4	4	4
174	4	4	4	4	4	4	4	4
175	4	4	4	4	4	4	4	4
176	4	4	4	4	4	4	4	4
177	4	4	4	4	4	4	4	4
178	4	4	4	4	4	4	4	4
179	4	4	4	4	4	4	4	4
180	4	4	4	4	4	4	4	4
181	4	4	4	4	4	4	4	4
182	4	4	4	4	4	4	4	4
183	4	4	4	4	4	4	4	4
184	4	4	4	4	4	4	4	4
185	4	4	4	4	4	4	4	4
186	4	4	4	4	4	4	4	4
187	4	4	4	4	4	4	4	4
188	4	4	4	4	4	4	4	4
189	4	4	4	4	4	4	4	4
190	4	4	4	4	4	4	4	4
191	4	4	4	4	4	4	4	4
192	4	4	4	4	4	4	4	4
193	4	4	4	4	4	4	4	4
194	4	4	4	4	4	4	4	4
195	4	4	4	4	4	4	4	4
196	4	4	4	4	4	4	4	4

197	4	4	4	4	4	4	4	4
198	4	4	4	4	4	4	4	4
199	4	4	4	4	4	4	4	4
200	4	4	4	4	4	4	4	4
201	4	4	4	4	4	4	4	4
202	4	4	4	4	4	4	4	4
203	4	4	4	4	4	4	4	4
204	4	4	4	4	4	4	4	4
205	4	4	4	4	4	4	4	4
206	4	4	4	4	4	4	4	4
207	4	4	4	4	4	4	4	4
208	4	4	4	4	4	4	4	4
209	4	4	4	4	4	4	4	4
210	4	4	4	4	4	4	4	4
211	4	4	4	4	4	4	4	4
212	4	4	4	4	4	4	4	4
213	4	4	4	4	4	4	4	4
214	4	4	4	4	4	4	4	4
215	4	4	4	4	4	4	4	4
216	4	4	4	4	4	4	4	4
217	4	4	4	4	4	4	4	4
218	4	4	4	4	4	4	4	4
219	3	4	4	4	4	4	4	3
220	3	4	4	4	4	4	4	4
221	3	4	4	4	4	4	4	3
222	3	4	4	4	4	4	4	3
223	4	4	4	4	4	4	4	3
224	3	4	4	4	4	4	4	3
225	3	4	4	4	4	4	4	3
226	3	4	4	4	4	4	4	3
227	3	4	4	4	4	4	4	3
228	3	4	4	4	4	4	4	3
229	3	4	4	4	4	4	4	3
230	3	3	3	3	4	3	3	3

231	3	3	3	3	4	3	3	3
232	3	3	3	3	4	3	3	3
233	3	3	3	3	4	3	3	3
234	3	3	3	3	4	3	3	3
235	3	3	3	3	4	3	3	3
236	4	4	4	4	4	4	4	4
237	4	4	4	4	4	4	4	4
238	4	4	4	4	4	4	4	4
239	4	4	4	4	4	4	4	4
240	4	4	4	4	4	4	4	4
241	3	3	3	3	4	3	3	3
242	3	3	3	3	4	3	3	3
243	4	4	4	4	4	4	4	4
244	4	4	4	4	4	4	4	4
245	4	4	4	4	4	4	4	4
246	4	4	4	4	4	4	4	4
247	4	4	4	4	4	4	4	4
248	4	4	4	4	4	4	4	4
249	4	4	4	4	4	4	4	4
250	4	4	4	4	4	4	4	4
251	4	4	4	4	4	4	4	4
252	4	4	4	4	4	4	4	4
253	4	4	4	4	4	4	4	4
254	4	4	4	4	4	4	4	4
255	4	4	4	4	4	4	4	4
256	3	3	3	3	4	3	3	3
257	3	3	3	3	4	3	3	3
258	4	4	4	4	4	4	4	4
259	4	4	4	4	4	4	4	4
260	4	4	4	4	4	4	4	4
261	4	4	4	4	4	4	4	4
262	4	4	4	4	4	4	4	4
263	4	4	4	4	4	4	4	4
264	4	4	4	4	4	4	4	4

265	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah	988	997	997	996	1006	995	997	984
Rata-Rata	3,728301887	3,762264151	3,762264151	3,758490566	3,796226415	3,754716981	3,762264151	3,727272727
NRR Unsur	3,728301887	3,762264151	3,762264151	3,758490566	3,796226415	3,754716981	3,762264151	3,713207547
Bobot	0,125							
NRR Tertimbang	0,466037736	0,470283019	0,470283019	0,469811321	0,474528302	0,469339623	0,470283019	0,464150943
Jumlah NRR Tertimbang	3,754716981							
IKM	93,86792453							